



PERATURAN
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
NOMOR 5... TAHUN 2017
TENTANG
TATA KELOLA KERJA SAMA DI LINGKUNGAN
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi antar satuan organisasi LAPAN dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama secara umum, perlu diatur tata kelola kerja sama di lingkungan LAPAN;
- b. bahwa Peraturan Kepala LAPAN Nomor 04 Tahun 2011 tentang Tata Kelola Kerja Sama di lingkungan LAPAN sudah tidak sesuai lagi dengan perubahan struktur organisasi LAPAN dan kebutuhan pengelolaan kerja sama di lingkungan LAPAN sehingga perlu diganti dengan peraturan yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala LAPAN tetang Tata Kelola Kerja Sama di Lingkungan LAPAN.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
2. Undang-Undang ...

No	Alur	Jabatan	Nama	Paraf	Tanggal
1	Prakarsa/konsep	Kabag Kersa	LKR		
2	Dibaca dan disetujui	Karo KSHU	CD		
3	Dibaca dan disetujui	Karo SDMOH	AR		
4	Dibaca dan disetujui	Sesma	ILA		



PERATURAN
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
TATA KELOLA KERJA SAMA DI LINGKUNGAN
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi antar satuan organisasi LAPAN dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama secara umum, perlu diatur tata kelola kerja sama di lingkungan LAPAN;

b. bahwa Peraturan Kepala LAPAN Nomor 04 Tahun 2011 tentang Tata Kelola Kerja Sama di lingkungan LAPAN sudah tidak sesuai lagi dengan perubahan struktur organisasi LAPAN dan kebutuhan pengelolaan kerja sama di lingkungan LAPAN sehingga perlu diganti dengan peraturan yang baru;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala LAPAN tetang Tata Kelola Kerja Sama di Lingkungan LAPAN.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantarksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5435);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
5. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 91);
6. Keputusan Presiden Nomor 4/M Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
9. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer;
10. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 16 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kendali Satelit, Pengamatan Antariksa dan Atmosfer dan Penginderaan Jauh Biak;

11. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 17 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Garut;
12. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Parepare;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG TATA KELOLA KERJA SAMA DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional yang selanjutnya disebut LAPAN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai tugas pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan kedirgantaraan dan pemanfaatannya serta penyelenggaraan keantariksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kerja Sama adalah kerja sama antara LAPAN dengan mitra kerja sama baik dalam maupun luar negeri.
3. Mitra Kerja Sama adalah instansi, kementerian/lembaga, organisasi, perguruan tinggi negeri/swasta baik dalam maupun luar negeri yang akan dan/atau telah melakukan Kerja Sama dengan LAPAN.

4. Perjanjian ...

4. Perjanjian Luar Negeri adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu antara LAPAN dengan Mitra Kerja Sama di luar negeri, yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Perjanjian Dalam Negeri adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu antara LAPAN dengan Mitra Kerja Sama di dalam negeri, yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Para Pihak adalah subjek hukum baik dalam maupun luar negeri yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian.
7. Prakarsa adalah gagasan untuk melakukan kerja sama baik dalam maupun luar negeri dengan Mitra Kerja Sama lainnya.
8. Satuan Kerja adalah unit kerja eselon II di lingkungan LAPAN yang merupakan pelaksana kegiatan kerja sama.
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unit kerja eselon III di lingkungan LAPAN yang merupakan pelaksana kegiatan kerja sama teknis.
10. Unit Kerja Sama adalah unit kerja eselon II yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kerja sama pada Sekretariat Utama LAPAN.
11. Monitoring dan Evaluasi adalah kegiatan pengawasan dan penilaian atas pelaksanaan Kerja Sama.
12. Perjanjian Internasional adalah perjanjian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Perjanjian Internasional.
13. Perjanjian Teknis Luar Negeri adalah perjanjian kerja sama yang bersifat teknis dan dilaksanakan oleh Satuan Kerja dengan Mitra Kerja Sama di luar negeri.

BAB II
PRAKARSA, PRINSIP, SUBJEK, DAN OBJEK KERJA SAMA

Bagian Kesatu
Prakarsa Kerja Sama

Pasal 2

- (1) Prakarsa Kerja Sama dapat diajukan oleh:
 - a. Pimpinan LAPAN, dalam hal ini Kepala, Sekretaris Utama, dan Deputi;
 - b. Satuan Kerja;
 - c. UPT; dan/atau
 - d. Unit Kerja Sama.
- (2) Prakarsa Kerja Sama dilaksanakan atas nama LAPAN.
- (3) Dalam hal Prakarsa Kerja Sama dilakukan oleh Unit Kerja Sama, maka Unit Kerja Sama menginformasikan Prakarsa Kerja Sama tersebut kepada Satuan Kerja/UPT terkait.
- (4) Dalam hal Prakarsa Kerja Sama dilakukan oleh Satuan Kerja/UPT, maka Satuan Kerja/UPT menginformasikan Prakarsa Kerja Sama tersebut kepada Unit Kerja Sama.
- (5) Dalam hal Prakarsa Kerja Sama datang dari Mitra Kerja Sama, tawaran Kerja Sama tersebut diajukan secara tertulis kepada Kepala LAPAN.
- (6) Prakarsa Kerja Sama yang dilakukan oleh Unit Kerja Sama maupun Satuan Kerja harus dilaporkan kepada Kepala LAPAN untuk mendapatkan persetujuan.
- (7) Prakarsa Kerja Sama yang dilakukan oleh UPT harus dilaporkan kepada Sekretaris Utama atau Deputi yang terkait untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala LAPAN untuk mendapatkan persetujuan.

Bagian ...

Bagian Kedua
Prinsip, Subjek, dan Objek Kerja Sama

Pasal 3

Kerja Sama dilakukan dengan prinsip-prinsip:

- a. efisiensi;
- b. efektivitas;
- c. sinergi;
- d. saling menguntungkan;
- e. kesepakatan bersama;
- f. itikad baik;
- g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. persamaan kedudukan;
- i. transparansi;
- j. keadilan; dan
- k. kepastian hukum.

Pasal 4

- (1) Subjek Kerja Sama Dalam Negeri, meliputi:
 - a. Pemerintah yaitu kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi negeri, lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah, dan organisasi pemerintah;
 - b. Non pemerintah yaitu lembaga usaha, perguruan tinggi swasta, lembaga penelitian dan pengembangan swasta, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga hukum swasta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Subjek Kerja Sama Luar Negeri, yaitu instansi pemerintah, perguruan tinggi, organisasi internasional, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga hukum luar negeri lainnya.

Pasal 5 ...

Pasal 5

Objek Kerja Sama adalah setiap urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan kedirgantaraan dan pemanfaatannya serta penyelenggaraan keantariksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk penyediaan pelayanan publik.

BAB III WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Wewenang

Pasal 6

- (1) Kepala LAPAN berwenang untuk melakukan Kerja Sama.
- (2) Kepala LAPAN berhak memberikan persetujuan dan/atau penolakan terhadap Prakarsa Kerja Sama.
- (3) Dalam melakukan Kerja Sama sebagaimana tercantum pada ayat (1), Kepala LAPAN dapat mendeklasifikasikannya kepada Sekretaris Utama dan/atau Deputi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Tanggung jawab

Pasal 7

- (1) Proses penyusunan Perjanjian Luar Negeri dan/atau Perjanjian Dalam Negeri merupakan tanggung jawab Sekretaris Utama.

(2) Proses ...

- (2) Proses penyusunan Perjanjian Luar Negeri dan/atau Perjanjian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pelaksanaannya dilakukan oleh Unit Kerja Sama.
- (3) Unit Kerja Sama bertanggung jawab terhadap seluruh proses tahapan penyusunan Perjanjian Internasional dan Perjanjian Dalam Negeri.

BAB IV

PERJANJIAN LUAR NEGERI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Perjanjian Luar Negeri terdiri dari:

- a. Perjanjian Internasional; dan/atau
- b. Perjanjian Teknis Luar Negeri.

Pasal 9

Perjanjian Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) dapat berbentuk:

- a. *agreement* atau Persetujuan;
- b. *memorandum of understanding*;
- c. *letter of intent*;
- d. *arrangement/ implementing arrangement*; dan
- e. bentuk-bentuk lain yang disepakati bersama dengan Mitra Kerja Sama di luar negeri.

Pasal 10

Pembuatan Perjanjian Luar Negeri dilakukan melalui tahap:

- a. penjajakan;
- b. perundingan;
- c. perumusan ...

- c. perumusan naskah; dan/atau
- d. penandatanganan dan/atau pengesahan.

Pasal 11

- (1) Sebelum melakukan perundingan, LAPAN harus melakukan konsultasi dan koordinasi;
- (2) Konsultasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Kerja Sama dengan Kementerian Luar Negeri;
- (3) Apabila diperlukan, konsultasi dan koordinasi dapat dilakukan dengan kementerian/lembaga lainnya;
- (4) Konsultasi dan koordinasi dilakukan untuk menciptakan kesamaan persepsi dalam menghadapi Mitra Kerja Sama di luar negeri agar selaras dengan politik luar negeri dan kepentingan nasional.

Pasal 12

Konsultasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan (2) dilakukan melalui mekanisme:

- a. pertemuan antar kementerian/lembaga;
- b. surat-menjurat;
- c. media komunikasi elektronik.

Bagian Kedua Perumusan Perjanjian Luar Negeri

Pasal 13

- (1) Perjanjian Luar Negeri dirumuskan oleh Unit Kerja Sama dan dibahas bersama dengan Mitra Kerja Sama di luar negeri atau sebaliknya;

(2) Rumusan ...

- (2) Rumusan naskah Perjanjian Luar Negeri dikoordinasikan oleh Unit Kerja Sama dengan Satuan Kerja terkait;
- (3) Apabila diperlukan, Unit Kerja Sama dapat berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan instansi pemerintah terkait lainnya.

Pasal 14

Materi muatan Perjanjian Luar Negeri meliputi namun tidak terbatas pada:

- a. judul;
- b. konsiderans/*preamble*;
- c. definisi;
- d. maksud dan tujuan;
- e. ruang lingkup;
- f. hak dan kewajiban para pihak;
- g. pelaksanaan perjanjian;
- h. pembiayaan;
- i. hak atas kekayaan intelektual;
- j. kerahasiaan;
- k. *force majeure*/keadaan kahar;
- l. penyelesaian perselisihan;
- m. amendemen/perubahan;
- n. mulai berlaku, masa berlaku, dan pengakhiran;
- o. ketentuan penutup; dan/atau
- p. pihak penandatangan.

Bagian Ketiga Penandatanganan Perjanjian Luar Negeri

Pasal 15

- (1) Penandatanganan merupakan tahap akhir dari pembuatan Perjanjian Luar Negeri untuk melegalisasi kesepakatan yang dituangkan dalam naskah Perjanjian Luar Negeri.

(2) Penandatanganan ...

- (2) Penandatanganan Perjanjian Luar Negeri dikoordinasikan oleh Unit Kerja Sama.
- (3) Pelaksanaan penandatanganan naskah Perjanjian Luar Negeri dapat dilakukan dengan atau tanpa acara seremonial sesuai kesepakatan antara LAPAN dan Mitra Kerja Sama di luar negeri.

Pasal 16

Penandatanganan Perjanjian Luar Negeri berupa Perjanjian Internasional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perjanjian Internasional.

Pasal 17

- (1) Perjanjian Teknis Luar Negeri ditandatangani oleh Kepala LAPAN.
- (2) Sekretaris Utama/Deputi/Kepala Satuan Kerja dapat menandatangani Perjanjian Teknis Luar Negeri berdasarkan pendeklegasian wewenang dari Kepala LAPAN.
- (3) Pendeklegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan tugas dan fungsi penerima wewenang dan harus memperhatikan kesetaraan pihak penandatangan.

BAB V PERJANJIAN DALAM NEGERI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

Perjanjian Dalam Negeri dapat berbentuk:

a. nota ...

- a. nota kesepakatan bersama/nota kesepahaman/kesepakatan bersama;
- b. perjanjian kerja sama;
- c. bentuk-bentuk lain yang disepakati bersama dengan Mitra Kerja Sama di dalam negeri.

Pasal 19

Pembuatan Perjanjian Dalam Negeri dilakukan melalui tahap:

- a. penjajakan;
- b. perumusan naskah;
- c. perundingan;
- d. penandatanganan.

Bagian Kedua

Penjajakan Perjanjian Dalam Negeri

Pasal 20

- (1) Penjajakan merupakan tahap koordinasi antara LAPAN dengan Mitra Kerja Sama di dalam negeri untuk membahas substansi dan kesepakatan yang akan diatur dalam Perjanjian Dalam Negeri;
- (2) Penjajakan dilakukan oleh Unit Kerja Sama dan/atau Satuan Kerja terkait;
- (3) Penjajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan, melalui:
 - a. pertemuan dengan Mitra Kerja Sama di dalam negeri;
 - b. surat-menyurat;
 - c. media komunikasi elektronik.

Bagian Ketiga

Perumusan Perjanjian Dalam Negeri

Pasal 21 ...

Pasal 21

- (1) Perumusan Perjanjian Dalam Negeri merupakan penyusunan dan pembahasan Perjanjian Dalam Negeri yang dibuat secara tertulis yang memuat substansi hasil penjajakan;
- (2) Perjanjian Dalam Negeri dirumuskan oleh Unit Kerja Sama dan dibahas bersama dengan Mitra Kerja Sama di dalam negeri, atau sebaliknya;
- (3) Rumusan naskah Perjanjian Dalam Negeri dikoordinasikan oleh Unit Kerja Sama dengan Satuan Kerja terkait.

Pasal 22

Materi muatan Perjanjian Dalam Negeri meliputi namun tidak terbatas pada:

- a. judul;
- b. pembuka;
- c. definisi;
- d. maksud dan tujuan;
- e. ruang lingkup;
- f. hak dan kewajiban para pihak;
- g. pelaksanaan perjanjian;
- h. hak atas kekayaan intelektual;
- i. pembiayaan;
- j. korespondensi;
- k. *force majeure*/keadaan kahar;
- l. penyelesaian perselisihan;
- m. amendemen/addendum;
- n. mulai berlaku, masa berlaku, dan pengakhiran;
- o. ketentuan penutup;
- p. pihak penandatangan.

Bagian Keempat
Penandatanganan Perjanjian Dalam Negeri

Pasal 23

- (1) Penandatanganan merupakan tahap akhir dari pembuatan Perjanjian Dalam Negeri untuk melegalisasi kesepakatan yang dituangkan dalam naskah Perjanjian Dalam Negeri.
- (2) Penandatanganan Perjanjian Dalam Negeri dikoordinasikan oleh Unit Kerja Sama.
- (3) Pelaksanaan penandatanganan naskah Perjanjian Dalam Negeri dapat dilakukan dengan atau tanpa acara seremonial sesuai kesepakatan antara LAPAN dan Mitra Kerja Sama di dalam negeri.

Pasal 24

- (1) Perjanjian Dalam Negeri ditandatangani oleh Kepala LAPAN.
- (2) Sekretaris Utama/Deputi/Kepala Satuan Kerja dapat menandatangani Perjanjian Dalam Negeri berdasarkan pendeklegasian wewenang dari Kepala LAPAN.
- (3) Pendeklegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan tugas dan fungsi penerima wewenang dan harus memperhatikan kesetaraan pihak penandatangan.

BAB VI
PENYIMPANAN NASKAH

Pasal 25

- (1) Unit Kerja Sama bertanggung jawab untuk menyimpan dan memelihara naskah asli Perjanjian Teknis Luar Negeri dan Perjanjian Dalam Negeri.
(2) Penyimpanan ...

Pasal 27

- (1) Laporan teknis pelaksanaan kerja sama dibuat secara berkala setiap tahun oleh Kepala Satuan Kerja terkait.
- (2) Laporan yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala LAPAN c.q Sekretaris Utama dan Deputi terkait serta ditembuskan kepada Kepala Unit Kerja Sama.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan ini, semua Kerja Sama yang sudah ada sebelum peraturan ini berlaku dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Semua proses pembuatan Perjanjian Luar Negeri atau Perjanjian Dalam Negeri yang sedang dalam proses pembuatan pada saat Peraturan ini berlaku wajib menyesuaikan dengan Peraturan ini.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 29

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Kepala LAPAN Nomor 04 Tahun 2011 tentang Tata Kelola Kerja Sama di Lingkungan LAPAN dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pada ...

- (2) Penyimpanan naskah asli Perjanjian Internasional menjadi tanggung jawab Kementerian Luar Negeri sesuai peraturan perundang-undangan tentang Perjanjian Internasional.
- (3) Unit Kerja Sama mendapatkan dan menyimpan salinan naskah resmi setiap Perjanjian Internasional.
- (4) Salinan naskah setiap Perjanjian Dalam Negeri dan Perjanjian Luar Negeri disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja terkait.

BAB VII
MONITORING, EVALUASI, DAN
LAPORAN PELAKSANAAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama

Pasal 26

- (1) Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan secara berkala setiap tahun oleh Unit Kerja Sama;
- (2) Monitoring dan Evaluasi berpedoman kepada naskah kerja sama yang telah berlaku;
- (3) Laporan Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala LAPAN c.q Sekretaris Utama dan Deputi terkait.

Bagian Kedua
Laporan Teknis Pelaksanaan Kerja Sama

Pasal 27 ...

- (2) Pada saat Peraturan ini berlaku semua peraturan pelaksanaan Peraturan Kepala LAPAN Nomor 04 Tahun 2011 tentang Tata Kelola Kerja Sama di Lingkungan LAPAN dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan ini.

Pasal 30

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 21 JUL 2017

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN
DAN ANTARIKSA NASIONAL,



THOMAS DJAMALUDDIN